



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrn Pgl Sahrn
2. Tempat lahir : Sungai Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 6 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong II Sungai Raya Kenagarian Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani / Pekebun

Terdakwa Sahrn Pgl Sahrn ditangkap pada hari Senin 5 Juli 2021, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri pada persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sahrn Pgl Sahrn bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sahrn Pgl Sahrn dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah wireless warna hitam
 - 1 (satu) set Grendel pengait pintu warna kuning emas lengkap dengan gembok pintu warna emas merk York 25Dikembalikan kepada saksi Teti Erina
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tertanggal 3 November 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa SAHRUN pgl SAHRUN bersama-sama dengan PARMINTO Pgl PARMIN (DPO), pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam ruangan Kepala Sekolah SD 07 Padang Mentinggi yang beralamat di Jorong II

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya Kenagarian Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan PARMINTO Pgl PARMIN (DPO), dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bertemu dengan Parminto di lapangan bola kaki Padang Mentinggi belakang SD 07 Padang Mentinggi, saat itu Parminto mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang di SD 07 Padang Mentinggi lalu pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama dengan Parminto dengan berjalan kaki mendatangi SD 07 Padang Mentinggi yang kondisi lampu terasnya mati dan sesampainya di depan ruang kantor Kepala Sekolah Parminto mengeluarkan obeng bunga dari kantong depan celana dan mencongkel kunci gembok pintu sedangkan terdakwa menyalakan mancis untuk penerangan dan setelah pintu terbuka terdakwa bersama dengan Parminto masuk ke ruangan tersebut lalu terdakwa mengambil speaker wireless dan Parminto mengambil stabilizer dan CPU komputer setelah itu terdakwa bersama dengan Parminto membawa barang-barang tersebut ke rumah Parminto dan pada siang harinya Parminto pergi menjual barang-barang tersebut ke Koto Nopan Rao.
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut diperoleh Parminto sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Parminto mengambil 1 (satu) buah speaker wireless, 1 (satu) buah stabilizer dan 1 (satu) buah CPU komputer tanpa ijin dari pemiliknya atau yang menguasai benda-benda tersebut hingga mengakibatkan pemiliknya atau yang menguasai

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda-benda tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.-**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti uraian isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teti Erina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan terkait dengan kehilangan barang yang terjadi di sekolah kami;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 06.30 wib di SD 07 Padang Mentinggi yang beralamat di Jorong II Sungai Raya Kenagarian Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) speaker Wirelles, 1 (satu) buah Micropon, 1 (satu) buah CPU komputer, dan 1 (satu) buah stabilizer;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020, sekira pukul 06.30 WIB, saksi ditelpon oleh salah seorang guru sekolah yang bernama Jurni Karlan yang mengatakan bahwa ruangan kepala sekolah dibongkar secara paksa dan pintunya dicongkel, oleh karena pada waktu itu bulan puasa jadi saksi agak terlambat datang ke sekolah, kemudian Juni Karlan datang ke rumah saksi dan menceritakan kepada saksi bahwa Juni Karlan diberitahu oleh penjaga sekolah bahwa pintu ruangan kepala sekolah terbuka dengan cara dicongkel secara paksa;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Juni Karlan berangkat menuju sekolah, sesampainya di sekolah saksi melihat memang benar kkunci pintu ruangan kepala sekolah sudah dirusak dan ada bekas congkelannya, kemudian kami memeriksa ruangan tersebut dan kami ketahui bahwa barang-barang berharga milik sekolah SD 07 telah hilang;
- Bahwa nilai kerugian akibat kegilangan tersebut berkisar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut beberapa hari setelah kejadian, Pak Jorong Ahmad Dedi datang bersama dengan Erianto ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) buah speaker wireless warna hitam, kemudian pak Jorong menyuruh saksi untuk memastikan barang tersebut, dan ternyata memang benar speaker tersebut milik sekolah. Pada waktu itu Erianto mengakui bahwa ia sudah membeli barang tersebut dari pelaku yang bernama Parminto sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Erianto menyerahkan speaker tersebut kepada saksi, saksi memberikan ganti rugi kepada Erianto sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap kurang lebih 1 (satu) tahun setelah kejadian kehilangan barang-barang dari sekolah;
- Bahwa Terdakwa Sahrudin merupakan orang asli Padang Matinggi kecamatan Rao;
- Bahwa saksi melihat yang dirusak untuk memasuki ruangan kepala sekolah dan mengambil barang-barang ialah pintu masuk dengan cara dibongkar dan dicongkel secara paksa dan yang jelas saat itu grendel pintu sudah rusak dan ada bekas congkelan di pintu tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf, maafnya diterima tetapi saksi berharap proses hukum tetap dilanjutkan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa awal kejadian kehilangan barang-barang tersebut, saksi tidak curiga dengan Terdakwa. Namun karena Terdakwa lari dari kampung barulah kami curiga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Jurni Karlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan kehilangan barang-barang di sekolah SD 07 Padang Matinggi yang beralamat di Jorong II Sei Raya Kenagarian Padang Matinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 06.30 WIB saksi ditelpon oleh penjaga sekolah bernama Abdul Hakim Lubis yang mengatakan bahwa ruangan kepala sekolah dibongkar secara paksa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pintunya dicongkel, saksi meminta penjaga sekolah untuk memeriksa isi ruangan kepala sekolah dan selanjutnya saksi menelpon kepala sekolah untuk memberitahukan kejadian tersebut, namun kepala sekolah tidak menjawab telpon saksi;

- Bahwa setelah itu saksi langsung pergi ke rumah kepala sekolah dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan kepala sekolah berangkat menuju ke sekolah, sesampainya kami disekolah saksi melihat kunci pintu tersebut dibuka secara paksa dengan cara dicongkel kemudian saksi bersama-sama kepala sekolah dan penjaga sekolah memeriksa barang-barang yang ada di ruangan kepala sekolah;
- Bahwa setelah diperiksa, ada beberapa barang yang hilang dari ruangan kepala sekolah diantaranya 1 (satu) speaker wirelles, 1 (satu) buah micropon, 1 (satu) buah CPU komputer dan 1 (satu) buah stabilizer;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang yang telah hilang maka saksi disuruh oleh kepala sekolah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepala Jorong yang bernama Ahmad Dedi Fernando, setelah melaporkan, tidak lama kemudian kepala Jorong datang ke sekolah, dan kepala sekolah meminta tolong kepada pak Jorong untuk ditemukan pelakunya;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak sekolah kurang lebih Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian pak Jorong menemui kepala sekolah dengan mengatakan bahwa ada barang yang sudah ditemukan berupa 1 (satu) buah speaker wirelles;
- Bahwa barang tersebut saksi tidak tahu dari mana ditemukan, tapi menurut keterangan dari Jorong bahwa ada warga yang menemukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kurang lebih 1 (satu) tahun setelah kejadian;
- Bahwa yang saksi lihat yang dirusak ialah pintu masuk ruangan kepala sekolah dibongkar dan dicongkel secara paksa, dan yang jelas saat itu grendel pintu telah rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Abd Hakim Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan kehilangan barang di sekolah SD 07 Padang Metinggi yang beralamat di Jorong II Sei Raya Kenagarian Padang Metinggi, Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 06.30 WIB saat saksi hendak membuka kunci pintu ruangan kepala sekolah, kemudian saksi melihat pintu ruangan kepala sekolah sudah terbuka dan kunci gemboknya telah rusak karena dibuka secara paksa;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada salah seorang guru yang bernama Jurni Karlan melalui telpon dan Juni Karlan meminta saksi untuk memeriksa isi ruangan kepala sekolah;
- Bahwa setelah saksi periksa, ternyata ada barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) speaker wirelles, 1 (satu) buah microphone, 1 (satu) buah CPU Komputer, dan 1 (satu) buah stabilizer;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian kepala sekolah bersama dengan Jurni Karlan tiba disekolah dan memeriksa ruangan kepala sekolah;
- Bahwa kemudian kepala sekolah menyuruh Jurni Karlan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepala Jorong, dan tidak lama kemudian kepala jorong tiba disekolah bersama dengan Komite sekolah bernama Syafaruddin, dan saksi mendenar kepala sekolah minta tolong kepada kepala jorong untuk menemukan pelakunya;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak sekolah kurang lebih Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mengetahui bahwa ada ditemukan 1 (satu) speaker wirelles oleh kepala jorong;
- Bahwa awalnya tidak ada kecurigan terhadap Terdakwa tetapi setelah ia lari dari kampung maka muunculah kecurigaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 1 (satu) tahun setelah kejadian kehilangan;
- Bahwa yang saksi lihat ayng dirusak oleh Terdakw saat memasuki ruangan kepala sekolah yaitu pintu masuk dengan cara dibongkar dan dicongkel secara paksa grendel pintunya;
- Bahwa di daerah sana masyarakat memang resah karena sering terjadi kehilangan tetapi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa pada hari Minggu sebelum kejadian, saksi datang ke sekolah sekitar pukul 19.00 WIB untuk menghidupkan lampu dan pintu ruangan kepala sekolah saksi kunci begitu pula dengan pagar saksi kunci;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi berada disebelang jalan berhadapan dengan sekolah;
- Bahwa saksi memiliki warung, dan warung tersebut saksi tutup pada pukul 24.00 WIB;
- Bahwa menurut saksi tidak mungkin satu orang pelaku yang mengambil barang tersebut karena sekolah memiliki pagar;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa ialah masyarakat, dan pada saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa ia mengambil barang-barang dari sekolah bersama dengan Parminto;
- Bahwa Parminto sampai sekarang belum ditangkap dan ia telah lari dari kampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Ahmad Dedi Fernando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan kehilangan barang di SD 07 Padang Metinggi yang beralamat di Jorong II Sei Raya Kenagarian Padang Metinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 06.30 WIB, saksi mengetahui kejadian pencurian dari salah seorang guru yang datang ke rumah saksi bernama Jurni Karlan. Setelah mendengar kejadian tersebut, saksi bersama-sama dengan Jurni Karlan berangkat menuju sekolah dan di sekolah bertemu dengan kepala sekolah yang bernama Teti Erina dan penjaga sekolah Abd Hakim Lubis;
- Bahwa saat di sekolah saksi melihat kunci gembok pintu ruangan kepala sekolah telah terbuka dan grendelnya rusak akibat dibuka dengan paksa dengan cara dicongkel, dan pada pintu terdapat bekas congkelan;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) speaker wireless, 1 (satu) buah microphone, 1 (satu) buah CPU Komputer, dan 1 (satu) buah stabilizer;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pengambil barang tersebut pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB dari seorang warga yang datang ke rumah saksi bernama Erianto;
- Bahwa Erianto mengatakan ia membeli 1 (satu) speaker aktif wireless dari seorang laki-laki bernama Parminto. Kemudian saksi mendapatkan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Erianto bahwa Parminto bersama-sama dengan sahrun yang mengambil barang di ruangan kepala sekolah, lalu saksi mengatakan kepada Erianto untuk mengantarkan speaker ke sekolah besok hari;

- Bahwa pada Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan Erianto pergi ke rumah kepala sekolah Teti Erina, sesampainya di sana ibu Teti Erina membenarkan barang yang dibeli oleh Erianto dari Parminto adalah benar barang milik sekolah SD 07 yang hilang. Kemudian saksi menyarankan agar speaker tersebut dikembalikan, dan uang Erianto yang digunakan untuk membeli speaker tersebut diganti oleh kepala sekolah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi ada usaha untuk mencari Terdakwa Sahrn dan Parminto namun tidak ditemukan karena sudah melarikan diri dari kampung;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap kurang lebih 1 (satu) tahun setelah kejadian;
 - Bahwa pada Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB, saksi mendapat informasi dari warga bahwa Sahrn telah pulang ke rumahnya, mendengar hal tersebut saksi bersama-sama dengan warga mendatangi rumah orang tua Sahrn dan saksi saat itu menanyakan kepada Sahrn siapa yang mengambil barang dari SD 07 Padang Metinggi pada tanggal 4 Mei 2020, Sahrn menjawab yang mengambil barang tersebut ialah Terdakwa Sahrn bersama dengan temannya Parminto pgl Parmin, kemudian saksi dan beberapa warga mengantarkan Terdakwa ke Polsek Rao untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;
 - Bahwa keadaan sehari-hari Terdakwa tidak bergaul dengan masyarakat karena orangtuanya cerai, ibunya tidak ada di kampung dan ia hanya tinggal bersama dengan neneknya;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ialah menyadap karet;
 - Bahwa saksi telah memfasilitasi perdamaian antara Terdakwa dengan pihak sekolah, namun karena ada ketentuan di kampung yang bisa didamaikan hanya dengan kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sementara kerugian pihak sekolah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) makanya tidak dapat dilaksanakannya perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Erianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan kehilangan barang di SD 07 Padang Metinggi Rao;
- Bahwa tempat kejadianannya ialah di SD 07 Padang Metinggi yang beralamat di Jorong II Sei Raya Kenagarian Padang Metinggi Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa barang-barang yang hilang ialah 1 (satu) speaker wirelles, 1 (satu) buah microphone, 1 (satu) buah CPU Komputer, dan 1 (satu) buah stabilizer;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi membeli barang elektronik berupa 1 (satu) buah speaker wirelles dari seorang laki-laki bernama Parminto;
- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB saya mendengar dari cerita masyarakat setempat bahwa telah terjadi pencurian di SD 07 padangmetinggi, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saya pergi ke rumah Jorong memberitahukan kepada Jorong Padang Metinggi bahwa saya menginformasikan ada masyarakat yang saksi curigai sebagai pelaku pencurian tersebut Kepada Jorong, saksi mengatakan bahwa saksi Telah membeli 1 (satu) buah speaker wireless kepada Parminto seharga Rp200.000 dan pada waktu itu mengatakan kepada saksi agar besok paginya kita bawa speaker tersebut kepada kepala sekolah SD 07;
- Bahwa kemudian esok harinya tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saya dan mendorong pergi ke rumah Ibu Teti Erina, Sesampainya di sana ibu tirinya membenarkan barang yang saya beli tersebut adalah bar milik sekolah SD 07 yang hilang. Kemudian dorong menyarankan kepada saksi agar speaker tersebut diserahkan kepada Ibu Teti Rina dan uang saya yang terpakai untuk membeli speaker tersebut diganti lagi oleh Ibu Teti Erina sebanyak Rp200.000;
- Bahwa saat membeli speaker dari parminto saksi tidak menanyakan Dari mana asal speaker tersebut;
- Bahwa saksi membeli speaker tersebut karena Kebetulan Kakak saksi ada bengkel elektronik dan sebelumnya ada teman saksi yang menanyakan Adakah yang menjual speaker kalau ada yang mau beli katanya;
- Bahwa saksi ada Curiga dengan tawaran harga speaker 200.000 tersebut tetapi saksi tidak sempat menanyakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Parminto karena Ibu Parminto dan ibu istri saksi kakak beradik;
- Bahwa pekerjaan Parminto di kampung ialah menyadap karet sedangkan Terdakwa pekerjaan sehari-hari dalam buruh serabutan;
- Bahwa setelah speaker dikembalikan ada di lakukan pencarian Parminto tetapi tidak ketemu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui Kenapa ditangkap oleh kepolisian karena terdakwa khilaf telah mengambil barang di sekolah SD 07 Padang Matinggi bersama dengan teman terdakwa bernama Parminto;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Pak Minto mengambil barang milik SD 07 Padang Matinggi yang beralamat di Jorong II Sei Raya kenagarian Padang Matinggi Kecamatan Rao kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB saya bertemu dengan Parminto di lapangan bola kaki Padang Matinggi dan saat itu Parminto mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di sekolah SD 07 Padang Matinggi dan Terdakwa saat itu setuju dan sepakat untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Parminto pergi berjalan kaki dari rumah Parminto menuju ke sekolah SD 07 Padang matinggi, sesampainya kami di depan ruangan kepala sekolah Parminto mengeluarkan obeng bunga dari saku depan celananya sedangkan Terdakwa memberikan penerangan dengan menggunakan senter mancis disaat Parminto mencongkel kunci gembok pintu;
- Bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa dan Parminto masuk ke dalam ruangan kepala sekolah tersebut Lalu terdakwa menemukan 1 (satu) buah speaker wireless dan 1 (satu) buah microphone kemudian Parminto menyuruh Terdakwa mengambil 1 buah speaker dan 1 buah microphone tersebut. Kemudian kami menemukan lagi barang berupa CPU komputer dan stabilizer dan parminto mengambil CPU dan stabilizer tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu Terdakwa dan Parminto keluar dari pintu ruangan kepala sekolah melalui pintu kami masuk pertama dengan membawa barang-barang tersebut tanpa dibungkus atau ditutupi, dalam perjalanan Terdakwa dan Parminto menemukan karung plastik kemudian Terdakwa dan Parminto memasukkan speaker wireless ke dalam karung plastik dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Parminto;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB Parminto mengatakan kepada terdakwa bahwa ia mau menjual barang-barang tersebut setelah itu Parminto menaikkan barang-barang tersebut ke atas sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat nomor polisi. Kemudian Parminto membawa barang-barang tersebut ke arah Kotanopan Rao. Sebelum berangkat Parminto berkata jumpa kita nanti di lapangan bola kaki pukul 20.00 WIB dan saya jawab "ya". kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Parminto dan Parminto mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Parminto memberi Terdakwa uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke rumah nenek;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Parminto ambil dari SD 07 Padang madinggi berupa 1 (satu) speaker wireless, 1 (satu) buah microphone, 1 (satu) buah CPU komputer dan 1 (satu) buah stabilizer;
- Bahwa Terdakwa dan Parminto tidak bisa masuk ke dalam ruangan kepala sekolah tersebut kalau tidak di congkel;
- Bahwa pintu gerbang sekolah dikunci dan Terdakwa bersama Parminto masuk ke dalam pekarangan sekolah dengan cara melompati pagar sekolah;
- Bahwa cara Terdakwa dan Parminto mengeluarkan barang-barang tersebut dari pekarangan sekolah ialah membawa barang-barang tersebut dengan cara menaikkan barang-barang tersebut ke atas pagar Kemudian kami melompat pagar sekolah;
- Bahwa pada saat itu keadaan di sana sepi;
- Bahwa uang yang diberikan Parminto kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk beli nasi dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada penjaga sekolah ataupun kepada orang lain saat hendak memasuki pekarangan sekolah serta mengambil barang-barang sekolah tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kerugian sekolah sebanyak Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak bisa menggantinya karena Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa yang punya ide pertama untuk melakukan pencurian tersebut ialah parminto;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian di SD 07 tersebut, namun sudah 30 kali mengambil barang di rumah orang atau di kebun orang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang di rumah orang atau di kebun orang tersebut yaitu untuk membeli nasi dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari ialah hanya menolong orang yang mengambil coklat dan kopi dan penghasilan yang diberikan orang kepada Terdakwa biasanya Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa sudah sekolah dan hanya sampai kelas 1 SMP;
- Bahwa Terdakwa ada ketemu dengan kepala sekolah setelah kejadian yaitu di Polsek Rao, ibu kepala sekolah mengatakan kalau sekali ini dimaafkan Tetapi kalau diulang lagi tidak akan dimaafkan katanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah wireless warna hitam;
2. 1 (satu) set Grendel pengait pintu warna kuning emas lengkap dengan gembok pintu warna emas merk York 25;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 06.30 wib di SD 07 Padang Mentinggi yang beralamat di Jorong II Sungai Raya Kenagarian Padang Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui ketika penjaga Abd Hakim Lubis sekolah SD 07 hendak membuka kunci pintu ruangan kepala sekolah, kemudian melihat pintu ruangan kepala sekolah sudah terbuka dan kunci gemboknya telah rusak karena dibuka secara paksa. Kemudian saksi Abd Hakim Lubis

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada salah seorang guru yang bernama Juni Karlan melalui telpon dan Juni Karlan menelpon kepala sekolah Teti Erina untuk memberitahukan kejadian tersebut, namun kepala sekolah tidak menjawab telpon, kemudian Juni Karlan langsung pergi ke rumah kepala sekolah dan menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Juni Karlan bersama dengan kepala sekolah berangkat menuju ke sekolah, sesampainya kami di sekolah saksi Juni Karlan melihat kunci pintu tersebut dibuka secara paksa dengan cara dicongkel kemudian saksi bersama-sama kepala sekolah dan penjaga sekolah memeriksa barang-barang yang ada di ruangan kepala sekolah;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) speaker Wirelles, 1 (satu) buah Micropon, 1 (satu) buah CPU komputer, dan 1 (satu) buah stabilizer;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak sekolah kurang lebih Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang yang telah hilang maka saksi Juni Karlan disuruh oleh kepala sekolah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepala Jorong yang bernama Ahmad Dedi Fernando, setelah melaporkan, tidak lama kemudian kepala Jorong datang ke sekolah, dan kepala sekolah meminta tolong kepada pak Jorong untuk ditemukan pelakunya;
- Bahwa Kepala Jorong Ahmad Dedi Fernando mengetahui pelaku pengambilan barang tersebut pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB dari seorang warga yang datang ke rumah saksi bernama Erianto. Erianto mengatakan ia membeli 1 (satu) speaker aktif wirelles dari seorang laki-laki bernama Parminto. Kemudian mendapatkan informasi dari Erianto bahwa Parminto bersama-sama dengan Sahrun yang mengambil barang di ruangan kepala sekolah, lalu mengatakan kepada Erianto untuk mengantarkan speaker ke sekolah besok hari. Bahwa pada Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Ahmad Dedi Fernando bersama dengan Erianto pergi ke rumah kepala sekolah Teti Erina, sesampainya di sana ibu Teti Erina membenarkan barang yang dibeli oleh Erianto dari Parminto adalah benar barang milik sekolah SD 07 yang hilang. Kemudian menyarankan agar speaker tersebut dikembalikan, dan uang Erianto yang digunakan untuk membeli speaker tersebut diganti oleh kepala sekolah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Erianto pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB membeli barang elektronik berupa 1 (satu) buah speaker wirelles dari

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Parminto, kemudian sekira pukul 17.00 WIB mendengar dari cerita masyarakat setempat bahwa telah terjadi pencurian di SD 07 Padangmatinggi, kemudian sekira pukul 20.00 WIB pergi ke rumah Jorong memberitahukan kepada Jorong Padang Matinggi menginformasikan ada masyarakat yang dicurigai sebagai pelaku pencurian tersebut Kepada Jorong, dan mengatakan bahwa Telah membeli 1 (satu) buah speaker wireless kepada Parminto seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Parminto di lapangan bola kaki Padang Matinggi dan saat itu Parminto mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di sekolah SD 07 Padang Matinggi dan Terdakwa saat itu setuju dan sepakat untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Parminto pergi berjalan kaki dari rumah Parminto menuju ke sekolah SD 07 Padang matinggi, sesampainya kami di depan ruangan kepala sekolah Parminto mengeluarkan obeng bunga dari saku depan celananya sedangkan Terdakwa memberikan penerangan dengan menggunakan senter mancis disaat Parminto mencongkel kunci gembok pintu;
- Bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa dan Parminto masuk ke dalam ruangan kepala sekolah tersebut Lalu terdakwa menemukan 1 (satu) buah speaker wireless dan 1 (satu) buah microphone kemudian Parminto menyuruh Terdakwa mengambil 1 buah speaker dan 1 buah microphone tersebut. Kemudian kami menemukan lagi barang berupa CPU komputer dan stabilizer dan parminto mengambil CPU dan stabilizer tersebut;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa dan Parminto keluar dari pintu ruangan kepala sekolah melalui pintu kami masuk pertama dengan membawa barang-barang tersebut tanpa dibungkus atau ditutupi, dalam perjalanan Terdakwa dan Parminto menemukan karung plastik kemudian Terdakwa dan Parminto memasukkan speaker wireless ke dalam karung plastik dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Parminto;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB Parminto mengatakan kepada terdakwa bahwa ia mau menjual barang-barang tersebut setelah itu Parminto menaikkan barang-barang tersebut ke atas sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat nomor polisi. Kemudian Parminto membawa barang-barang tersebut ke arah Kotanopan Rao. Sebelum berangkat Parminto berkata jumpa kita nanti di lapangan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola kaki pukul 20.00 WIB dan saya jawab “ya”. kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Parminto dan Parminto mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Parminto memberi Terdakwa uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke rumah nenek;

- Bahwa Terdakwa dan Parminto tidak bisa masuk ke dalam ruangan kepala sekolah tersebut kalau tidak di congkel. Pintu gerbang sekolah dikunci dan Terdakwa bersama Parminto masuk ke dalam pekarangan sekolah dengan cara melompati pagar sekolah. Cara Terdakwa dan Parminto mengeluarkan barang-barang tersebut dari pekarangan sekolah ialah membawa barang-barang tersebut dengan cara menaikkan barang-barang tersebut ke atas pagar Kemudian kami melompat pagar sekolah;
- Bahwa uang yang diberikan Parminto kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk beli nasi dan kebutuhan sehari-hari. Terdakwa tidak ada meminta izin kepada penjaga sekolah ataupun kepada orang lain saat hendak memasuki pekarangan sekolah serta mengambil barang-barang sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan pencurian di SD 07 tersebut, namun sudah 30 kali mengambil barang di rumah orang atau di kebun orang. Tujuan Terdakwa mengambil barang di rumah orang atau di kebun orang tersebut yaitu untuk membeli nasi dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari ialah hanya menolong orang yang mengambil coklat dan kopi dan penghasilan yang diberikan orang kepada Terdakwa biasanya Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) per harinya. Terdakwa sudah sekolah dan hanya sampai kelas 1 SMP;
- Bahwa Terdakwa ada ketemu dengan kepala sekolah setelah kejadian yaitu di Polsek Rao, ibu kepala sekolah mengatakan kalau sekali ini dimaafkan Tetapi kalau diulang lagi tidak akan dimaafkan katanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu unsur barang siapa supaya tidak terjadinya kekeliruan orang dalam mengambil keputusan. Unsur barang siapa dalam hal ini merujuk pada subyek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan setelah diperiksa identitas diri terdakwa sebagaimana diuraikan lengkap dalam dakwaan Penuntut Umum, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, dan keterangan terdakwa, maka terdakwa yang bernama **Sahrn Pgl Sahrn** merupakan orang atau subyek hukum dalam tindak pidana ini dan bukan merupakan subjek badan hukum atau korporasi, oleh karenanya kepadanya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Barang Siapa** telah terbukti/terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu ialah memegang sesuatu barang atau benda lalu dibawa, diangkat, atau dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Mengambil sesuatu barang juga dapat diartikan berpindahnya penguasaan atas suatu benda atau barang tersebut yang dari semula berada dalam penguasaan orang lain kemudian beralih ke dalam penguasaan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah bahwa barang atau benda yang diambil tersebut bukan milik si pengambil barang, melainkan milik orang lain seutuhnya atau hanya sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan temannya bernama Parminto Pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Parminto pergi berjalan kaki dari rumah Parminto menuju ke sekolah SD 07 Padang matinggi, sesampainya di depan ruangan kepala sekolah Parminto mengeluarkan obeng bunga dari saku depan celananya sedangkan Terdakwa memberikan penerangan dengan menggunakan senter mancis disaat Parminto mencongkel kunci gembok pintu;

Menimbang bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa dan Parminto masuk ke dalam ruangan kepala sekolah tersebut Lalu terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) buah speaker wireless, 1 (satu) buah microphone, 1 (satu) CPU komputer dan 1 (satu) buah stabilizer;

Menimbang bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Parminto ialah keseluruhannya milik SD 07 Padang Metinggi, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Parminto SD 07 Padang Metinggi mengalami kerugian sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapa ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa arti dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah suatu niat dari pelaku dimana dalam hal ini pelaku memang telah menghendaki atau menginginkan dengan sadar dan dengan ungguh-sungguh untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada



umumnya. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya ialah sifat melawan hukum publik, sifat melawan hukum ini tidak hanya didasarkan pada hukum positif tertulis atau sifat melawan hukum yang melekat pada delik-delik yang dirumuskan, tetapi juga berdasar pada asas-asas umum hukum, dan juga dapat bersumber dari norma-norma yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Parminto telah mengambil 1 (satu) buah speaker wireless, 1 (satu) buah microphone, 1 (satu) buah stabilizer dan 1 (satu) buah CPU komputer milik SD 07 Padang Mentinggi tanpa izin pemiliknya yakni SDN 07 Padang Mentinggi atau tanpa izin kepala sekolah Teti Erina ataupun orang lain yang memiliki tanggungjawab terhadap sekolah tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB Parminto mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia mau menjual barang-barang tersebut ,setelah itu Parminto menaikkan barang-barang tersebut ke atas sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat nomor polisi. Kemudian Parminto membawa barang-barang tersebut ke arah Kotanopan Rao. Sebelum berangkat Parminto berkata jumpa kita nanti di lapangan bola kaki pukul 20.00 WIB dan Terdakwa jawab "ya". kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Parminto dan Parminto mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Parminto memberi Terdakwa uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke rumah nenek;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Parminto mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapatkan Terdakwa dan Parminto sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan dari Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa mengambil barang-barang orang lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa izin bertentangan dengan Hukum, Agama, etika dan norma moral yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti/terpenuhi;



Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah melakukan suatu perbuatan dengan bersama-sama, baik bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, maupun memberikan bantuan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Parminto di lapangan bola kaki Padang Matinggi dan saat itu Parminto mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di sekolah SD 07 Padang Matinggi dan Terdakwa saat itu setuju dan sepakat untuk melakukan pencurian tersebut. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Parminto pergi berjalan kaki dari rumah Parminto menuju ke sekolah SD 07 Padang matinggi, sesampainya kami di depan ruangan kepala sekolah Parminto mengeluarkan obeng bunga dari saku depan celananya sedangkan Terdakwa memberikan penerangan dengan menggunakan senter mancis disaat Parminto mencongkel kunci gembok pintu;

Meimbang bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa dan Parminto masuk ke dalam ruangan kepala sekolah tersebut Lalu terdakwa menemukan 1 (satu) buah speaker wireless dan 1 (satu) buah microphone kemudian Parminto menyuruh Terdakwa mengambil 1 buah speaker dan 1 buah microphone tersebut. Kemudian menemukan lagi barang berupa CPU komputer dan stabilizer dan parminto mengambil CPU dan stabilizer tersebut. Bahwa Setelah itu Terdakwa dan Parminto keluar dari pintu ruangan kepala sekolah melalui pintu masuk dengan membawa barang-barang tersebut tanpa dibungkus atau ditutupi, dalam perjalanan Terdakwa dan Parminto menemukan karung plastik kemudian Terdakwa dan Parminto memasukkan speaker wireless ke dalam karung plastik dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Parminto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.5.Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 11.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa bertemu dengan Parminto di lapangan bola kaki Padang Matinggi dan saat itu Parminto mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di sekolah SD 07 Padang Matinggi dan Terdakwa saat itu setuju dan sepakat untuk melakukan pencurian. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Parminto pergi berjalan kaki dari rumah Parminto menuju ke sekolah SD 07 Padang matinggi, sesampainya kami di depan ruangan kepala sekolah Parminto mengeluarkan obeng bunga dari saku depan celananya sedangkan Terdakwa memberikan penerangan dengan menggunakan senter mancis disaat Parminto mencongkel kunci gembok pintu;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Parminto tidak bisa masuk ke dalam ruangan kepala sekolah tersebut kalau tidak di congkel ata dirusak gembok serta grendelnya. Pintu gerbang sekolah dikunci dan Terdakwa bersama Parminto masuk ke dalam pekarangan sekolah dengan cara melompati pagar sekolah. Cara Terdakwa dan Parminto mengeluarkan barang-barang tersebut dari pekarangan sekolah ialah membawa barang-barang tersebut dengan cara menaikkan barang-barang tersebut ke atas pagar Kemudian kami melompat pagar sekolah;

Menimbang bahwa dipersidangan terlihat pula bahwa ada bekas congkelan pada kosen pintu sebagaimana terlihat dalam foto yang terlampir dalam berkas perkara, dan dihadirkan juga sebagai barang bukti berupa grendel dan gembok pintu yang telah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak** telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonannya tersebut akan dilihat dari sisi psikologis, sosial, dan sikap Terdakwa dalam mengikuti persidangan. oleh

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbs



karena itu terhadap permohonan Terdakwa yang menginginkan keringanan hukuman akan tergambarkan nantinya dalam hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum, melainkan sebagai pemimbul efek jera kepada masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pemidanaan Terdakwa juga bertujuan untuk memasyarakatkan kembali Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya serta dapat melarang orang lain supaya tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, Terdakwa kadang mendapatkan pekerjaan dari orang lain dan hanya digaji Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhannya sehari-hari, dan Terdakwa tinggal bersama neneknya serta telah ditinggalkan oleh orangtuanya sejak kecil, sehingga Terdakwa tidak mendapatkan nasehat-nasehat dari kedua orangtuanya. Bahwa dalam Tindak Pidana ini Terdakwa telah meminta maaf kepada kepala sekolah Teti Erina, dan telah dimaafkan dengan ketentuan jangan diulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wireless warna hitam dan 1 (satu) set Grendel pengait pintu warna kuning emas lengkap dengan gembok pintu warna emas merk York 25 yang telah disita dari Teti Erina, dan karena barang bukti tersebut masih berfungsi dan dibutuhkan oleh pihak sekolah SD 07 Padang Metinggi Rao maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Teti Erina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahrin Pgl Sahrin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah wireless warna hitam;
 - 1 (satu) set Grendel pengait pintu warna kuning emas lengkap dengan gembok pintu warna emas merk York 25;
- Dikembalikan kepada saksi Teti Erina**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh kami, Syukur Tatema Gea, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H, Misbahul Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENNI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Sriyani Latifa Syam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H

Syukur Tatema Gea, S.H

Misbahul Anwar, S.H

Panitera Pengganti,

YENNI

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Lbs